

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berinvestasi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan nilai harta kekayaan yang dilakukan berdasarkan jangka waktu. Masyarakat dari kalangan menengah ke bawah pun tidak perlu risau dan takut untuk berinvestasi dengan modal sedikit, karena untuk berinvestasi di pasar modal tidak memerlukan modal yang besar. Pengertian sederhana dari investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan atas uang atau dana tersebut. Menurut *the American Heritage Dictionary of the English Language*, investasi (*investment*) adalah kata benda yang berasal dari kata kerja invest. Kata invest sendiri mempunyai dua definisi. Pertama, “menempatkan (uang atau modal) demi hasil atau bunga dengan cara membeli properti, saham, obligasi dan lain-lain. Kedua, meluangkan waktu atau memanfaatkan (waktu, uang atau tenaga) demi keuntungan atau manfaat di kemudian hari. Dari kedua definisi tersebut menunjukkan bahwa harapan dari setiap investasi adalah apa yang akan dihasilkan di hari esok.<sup>1</sup>

Salah satu dari sarana untuk meningkatkan nilai investasi itu adalah Pasar Modal. Definisi Pasar Modal itu sendiri pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yakni Capital Market dan memiliki pengertian suatu tempat atau sistem bagaimana cara untuk terpenuhinya kebutuhan dana suatu perusahaan dan

---

<sup>1</sup> Jaka E. Cahyono, 2000, Cara Jitu Meraih Untung Dari Reksadana, Jakarta :PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, hlm. 5

merupakan suatu pasar tempat orang untuk membeli dan menjual surat Efek yang baru dikeluarkan.<sup>2</sup>

Pasar modal telah menyediakan berbagai pilihan alternatif investasi bagi para pemodal atau investor selain alternatif investasi konvensional yang telah dikenal (seperti: menabung di bank, asuransi, membeli emas, memiliki tanah, mendirikan usaha dan lain sebagainya). Pasar modal dalam hal ini bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrument keuangan jangka panjang seperti Saham, Obligasi, Reksadana dan lainnya.

Untuk menertibkan dan mendayagunakan pasar modal secara maksimal, maka pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Pasar Modal yang kemudian disingkat menjadi Bapepam. Dan kemudian diadakan perubahan kepanjangan dari Bapepam menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Bapepam itu sendiri sekarang sudah bergabung dengan Lembaga Keuangan dalam fungsinya sebagai otoritas jasa dalam bidang keuangan dan berubah menjadi Bapepam berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005. Bapepam diberikan kewenangan sebagai lembaga pengawas. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal terdapat penegasan terhadap pemberian otoritas penyelidikan dan

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, 2001, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 10

penyidikan terhadap kasus yang dihadapi, yang merupakan kewenangan yang belum pernah ada sebelumnya.<sup>3</sup>

Investasi dalam pasar modal dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dapat dilakukan dengan investasi portofolio, yaitu membeli instrumen-instrumen di pasar modal. Dalam hal ini investor tidak berkepentingan untuk menjalankan usaha dari perusahaan di mana ia menanamkan modalnya dalam bentuk saham atau obligasi. Selain investasi portofolio juga ada investasi langsung yaitu investor terlibat langsung dalam pendirian suatu perusahaan. Dalam hal ini investor berkepentingan dalam menguasai dan menjalankan langsung usaha investasinya.<sup>4</sup> Salah satu sasaran yang hendak dicapai dari diterbitkannya Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 mengenai Pasar Modal yaitu memberi kesempatan kepada pemodal kecil dan tentunya masyarakat umum yang mungkin saja awam terhadap dunia pasar modal untuk berinvestasi guna mendukung pembangunan nasional disegala bidang. Karena alasan inilah, maka sejak saat itu diperkenalkanlah dengan lebih luas salah satu lembaga penunjang Pasar Modal yaitu Reksadana.

Dalam hal ini Reksadana merupakan suatu alternatif baru bagi para investor atau pemodal dalam berinvestasi. Reksadana di Indonesia berbentuk PT dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) mulai Pasal 18 sampai dengan Pasal 29 (UUPM).

Pasal 21 UUPM menyebutkan bahwa :

---

<sup>3</sup> *Ibid hlm. 24*

<sup>4</sup> Victor Purba, 2000, *Perkembangan Dan Struktur Pasar Modal Indonesia Menuju Era AFTA 2003*, Jakarta : FH Universitas Indonesia, hlm. 1

“Pengelolaan Reksadana, baik yang berbentuk perseroan maupun yang berbentuk kontrak investasi kolektif, dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak”

Definisi Reksadana menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1 ayat (27) :

“Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi”.

Kelebihan dari Reksadana yaitu untuk menampung minat investor menengah kebawah yang ingin berinvestasi di pasar modal. Sebagai salah satu efek dalam berinvestasi, Reksadana mempunyai ciri-ciri yang unik apabila di bandingkan dengan jenis investasi lainnya. Dalam Reksadana para investor membeli penyertaan atas kumpulan-kumpulan efek yang dikelola oleh manajer investasi yang ahli, dengan tujuan mendapat keuntungan. Dana nasabah/investor digunakan oleh manajer investasi untuk mengelola portofolio investasi efek, untuk memperoleh keuntungan yang kemudian hasil keuntungan tersebut di distribusikan kembali kepada investor. Namun manajer investasi yang diberi kewenangan untuk mengelola dana hanya dapat menginvestasikan kembali dana-dana tersebut dalam bentuk portofolio efek yang telah di sepakati sebelumnya dan di izinkan oleh Bapepam, jadi disini manajer investasi adalah sebagai pengelola sekuritas, yaitu membeli dan menjual efek-efek yang diterbitkan perusahaan lain guna kepentingan investor.

Reksadana Kontrak Investasi Kolektif terbentuk atas kontrak yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Kontrak tersebut dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tidak di sebutkan secara jelas, apakah didasarkan pada Pasal 1313 KUH Perdata tentang pengertian perjanjian yang bersifat obligator atau Pasal 1618 KUH Perdata tentang persekutuan yang merupakan bentuk *gesamtakt*, karena kaitannya dengan pengelolaan dana pihak ketiga dalam hal ini adalah investor. Reksadana Kontrak Investasi Kolektif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Bentuk hukumnya adalah Kontrak Investasi Kolektif
2. Pengelolaan Reksadana dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak.
3. Penyimpanan kekayaan investasi dilaksanakan oleh Bank Kustodian.

Penjelasan pasal 18 Ayat (1) huruf b UUPM mengatakan sebagai berikut :

“Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif”

Reksadana Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal. Selanjutnya, dana tersebut

---

<sup>5</sup> Tjipto Darmadi, Hendy M. fakhrudin, 2006, Pasar Modal Indonesia Pendekatan Tanya Jawab, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 212

diinvestasiakan pada berbagai jenis efek yang di perdagangkan di pasar modal dan pasar uang.<sup>6</sup>

Manajer Investasi adalah pihak yang mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup> Manajer Investasi merupakan bagian dari perusahaan efek yang dapat dilaksanakan secara terpisah maupun bersama dengan kegiatan lainnya, yaitu penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek. Peranan manajer investasi sangatlah penting di dalam mengelola Reksadana di dalam pasar modal dan merupakan perusahaan efek yang memberikan jasa pengelolaan portofolio efek nasabahnya dengan memperoleh imbalan dihitung berdasarkan persentase tertentu dan nilai yang dikelolanya.<sup>8</sup>

Dalam hal ini Investasi pada Reksadana, tergolong sebagai investasi yang berisiko kecil tetapi peluang keuntungannya dapat lebih tinggi dari investasi pada tabungan atau Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Seberapa besar risiko investasi pada Reksadana tergantung pada jenis Reksadana yang dipilih. Secara teoritis dan berdasarkan penelitian yang sudah ada sebelumnya pada umumnya mengungkapkan bahwa perkembangan tingkat suku bunga mempunyai hubungan terbalik dengan kinerja Reksadana. Bila tingkat suku bunga naik maka kinerja Reksadana akan menurun dan demikian pula sebaliknya. Pertambahan nilai suatu Reksadana dihitung

---

<sup>6</sup> Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya. 2006, Reksadana dan Peran serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, hlm. 73

<sup>7</sup> Sapto Rahadrjo, 2004, Panduan Investasi Reksadana, Elek Media Komputindo :Jakarta, hlm 73

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 173

atas dasar perubahan nilai aktiva bersih (NAB) dari pihak pengelola Reksadana. Seberapa besar keberhasilan manajer investasi dalam mengelola Reksadana tersebut akan mempengaruhi besarnya kenaikan nilai aktiva bersih. Jadi NAB menggambarkan indeks harga dari suatu Reksadana.

Salah satu cara menginvestasikan dana dalam Reksadana yaitu melalui Reksadana kontrak investasi kolektif. Dana dihimpun secara kolektif dengan cara menerbitkan saham atau unit penyertaan kepada individu atau lembaga yang kemudian diinvestasikan ke dalam bentuk portofolio yang terdiri dari efek pasar modal atau pasar uang. Efek itu akan dikelola oleh Manajer Investasi secara profesional untuk memperoleh keuntungan yang kemudian hasil keuntungan tersebut di distribusikan kembali kepada investor. Namun manajer investasi yang diberi kewenangan untuk mengelola dana hanya dapat menginvestasikan kembali dana-dana tersebut dalam bentuk portofolio efek yang telah di sepakati sebelumnya dan di izinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, jadi disini manajer investasi sebagai pengelola sekuritas, yaitu membeli dan menjual efek-efek yang diterbitkan perusahaan lain guna kepentingan investor. Namun segala sesuatu pasti ada positif dan negatifnya. Sebelum berinvestasi ada baiknya mempelajari dan memahami medan apa yang akan dihadapi nantinya karena jika tidak maka dapat berakibat fatal bagi keuangan. Jangan sampai terjadi salah kaprah dan tergoda akan segala keuntungan berinvestasi di Reksadana sehingga melupakan atau yang lebih parahnya lagi sama sekali tidak mengetahui resiko yang dapat terjadi pada modal yang telah diinvestasikan tersebut.

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi yaitu kasus antara Penggugat selaku Investor Reksadana dengan PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang. Peristiwa berawal pada tanggal 10 Maret 2004 Penggugat datang di PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang dengan maksud menarik uang dan tabungan Deposito beserta bunga yang pas jatuh tempo, dengan maksud untuk keperluan usaha Penggugat, lalu saat itu karyawan dari Tergugat I/ PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang yang melayani menganjurkan kepada Penggugat untuk mengurungkan niat Penggugat menarik uang tersebut kalau hanya untuk keperluan usaha, alasannya bahwa usaha yang hendak dilakukan tidak memberi jaminan keberhasilan dan keuntungan karena itu menurut yang bersangkutan lebih bagus mengikuti produk BNI Investment yaitu sebuah produk yang memberi keuntungan besar tanpa resiko dikemudian hari.

Lebih lanjut Tergugat I lewat karyawan menjelaskan berbagai keunggulan dari produk BNI Investment beserta keuntungan yang akan diraih apabila Penggugat mengikuti produk BNI Investment tersebut, yang mana hal ini dianggap Penggugat lebih menarik dibanding bunga deposito yang saat ini hanya 6%/ tahun, tanpa penjelasan-penjelasan yang detail oleh karyawan Tergugat I/PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang, kepada Penggugat langsung disodori formulir syarat dan ketentuan umum keikutsertaan pada BNI Investment untuk ditandatangani, kemudian tindakan selanjutnya Penggugat menginvestasikan uang Penggugat secara bertahap pada BNI Investment dan diinvestasikan pada Reksadana BNI Dana Plus. Setelah Penggugat menginvestasikan seluruh uang Penggugat secara bertahap yang totalnya



berjumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), ternyata Tergugat I tidak memberikan bukti berupa buku pegangan dan atau brosur seperti halnya produk-produk tabungan lainnya. Tetapi yang diberikan kepada Penggugat hanya sebatas Nota Konfirmasi yang diambil setiap bulan.

Pada awalnya bunga Investment tersebut diterima oleh Penggugat masih sesuai dengan yang dikatakan oleh Tergugat I sebesar 8 % tanpa pajak, namun kemudian bunganya menurun drastis, hal mana ditanyakan oleh Penggugat kepada Tergugat I, dan dijawab oleh Tergugat I bahwa “Bunga jarang turun, selalu naik dan kemungkinan modal terpotong tidak ada”, namun bulan Agustus tahun 2005 selain bunga Investasi Penggugat sudah tidak ada, tabungan investasi Penggugat yang mulanya sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah berkurang menjadi Rp 407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah) artinya modal Penggugat telah susut sebesar Rp 93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah). Penggugat telah mempertanyakan kepada Tergugat I yaitu PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang, tetapi jawabannya tidak memuaskan bahkan terkesan berbelit-belit dan sudah berulang kali dan dengan berbagai cara Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat I tentang berkurangnya/ hilangnya modal Penggugat tersebut bahkan meminta Tergugat I bertanggung jawab menggantikannya, tetapi upaya Penggugat tersebut sia-sia. Berdasarkan kronologi singkat diatas kemudian Investor mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kupang, namun karena putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 3 Maret 2008, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2007/PN.KPG tidak sesuai dengan keinginan investor, maka investor mengajukan banding. Dalam tingkat

banding atas permohonan Pembanding/Investor putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 67/PDT/2008/PTK Tanggal 16 November 2009 hingga akhirnya investor mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2012 menolak Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Investor.

Berdasarkan uraian kasus dan ketentuan-ketentuan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 2496 K/Pdt/2012 serta menyusun sebuah penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2496 K/PDT/2012 Tentang Penyelesaian Perkara Sengketa Pasar Modal Dalam Reksadana Kontrak Investasi Koletif Antara PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Kupang Dengan Investor.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar bagi investor untuk menggugat PT. BNI (Persero) cabang Kupang dalam perkara Sengketa Pasar Modal dalam Reksadana Kontrak Investasi Kolektif?
2. Dasar pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengeluarkan Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2012 yang menolak seluruh kasasi dari kasasi dahulu pembanding/penggugat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dasar dari gugatan investor terhadap PT. BNI (Persero) cabang Kupang
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menolak Kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Penggugat dengan mengeluarkan Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2012

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bukan hanya bermanfaat bagi peneliti, namun dapat juga bermanfaat bagi berbagai pihak dan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum perdata bisnis,

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dalam bidang perdata khususnya mengenai pasar modal tentang penyelesaian sengketa Reksadana Kontrak Investasi Kolektif di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

## 2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi masyarakat yang bersengketa di bidang pasar modal agar lebih mempelajari jenis investasi sebelum menginvestasikan dana yang dimiliki dan apabila terjadi kerugian maka harus memperhatikan hal-hal terkait sebelum melakukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### 1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada norma hukum yang berlaku di masyarakat dengan cara meneliti data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier melalui tahapan penelitian kepustakaan.<sup>9</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis obyek dari pokok permasalahan.<sup>10</sup>

Sumber data dan jenis data terdiri dari :

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 122.

a. Sumber Data

Penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari data sekunder seperti buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait. Penelitian ini dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, serta literatur koleksi pribadi penulis.

b. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya<sup>11</sup>. Data sekunder merupakan data yang telah dibukukan dalam literatur yang dapat diperoleh dengan melakukan studi pustaka dari bahan kepustakaan hukum, dalam bentuk :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>12</sup>.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer dapat diperoleh dari :

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>11</sup> Ibid, hal. 30.

<sup>12</sup> Ibid

- ii. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- iii. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- iv. Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253), beserta peraturan pelaksanaan dan perubahan jika ada;
- v. Peraturan BAPEPAM (yang masih dinyatakan berlaku karena belum diatur undang-undang yang baru)
- vi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

2) Bahan Hukum Sekunder bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur yang ditulis oleh para ahli. Hasil-hasil penelitian, jurnal, buku dan lain-lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *loc.cit.*

3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder<sup>14</sup>. Seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar dan sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

Studi Pustaka, yaitu mengumpulkan, mempelajari, dan menyeleksi data-data yang diperoleh dari dokumen, buku, peraturan perundang-undangan, putusan serta bahan-bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.

### 4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

#### a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.<sup>15</sup> Data yang diperoleh dari penelitian akan diolah melalui proses *editing*. Proses *editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan, serta memeriksa dan memperbaiki jika terdapat

---

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafik, Jakarta, 1991, hlm 72.

kesalahan dalam memilah data yang dianggap perlu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

b. Analisis Data

Sebagai tindak lanjut dari pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis bahan hukum berupa analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang sesuai. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yakni dalam penelitian kualitatif proses analisis dan interpretasi data memerlukan cara berfikir kreatif, kritis dan sangat hati-hati dengan menggambarkan data yang ada untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teori-teori yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

**F. Sistematika Penulisan**

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun suatu sistematika penulisan sebagai berikut :



## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini dikemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada uraian bab-bab selanjutnya.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi uraian mengenai tinjauan kepustakaan tentang Pasar Modal berbentuk Reksadana kontrak investasi kolektif, pelanggaran di bidang pasar modal serta larangan-larangan bagi investor.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini nantinya akan diuraikan lebih lanjut mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian berupa analisa putusan Mahkamah Agung No. 2496/K/PDT/2012 tentang perkara sengketa pasar modal dalam reksadana kontrak investasi kolektif antara PT. BNI (persero) kantor cabang Kupang dengan investor.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang penutup dari apa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Penulis mengambil kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian sehingga dapat digunakan dalam kehidupan

masyarakat maupun pemerintah di masa yang akan datang serta berisikan saran atau masukan berkenaan dengan permasalahan yang ada.

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

